WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemenerintah Daerah dan DPRD;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

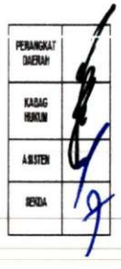
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Amggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
BENDA	

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. semula Rp. 1.116.944.908.905,00

b.	bertambah/berkurang	Rp.	(10.439.627.000,00)
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.106.505.281.905,00
2. Belanja :			
a.	semula	Rp.	1.084.712.015.755,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	(9.245.995.917,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.075.466.019.838,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	31.039.262.067,00
3.	Pembiayaan :		
1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	semula	Rp.	12.400.000.000,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	(163.891.810,00)
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	12.236.108.190,00
2.	Pengeluaran pembiayaan		
a.	semula	Rp.	44.632.893.150,00
b.	bertambah/berkurang	Rp.	(1.357.522.893,00)
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	43.275.370.257,00
	Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	(31.039.262.067,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

PEMERIKSA: DAERAH | KABAG HUKUM | ASISTEN | BERDA

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rp. 1.118.741.390.095,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari ;

1. Penjabaran Lampiran 1 Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025);
2. Penjabaran Lampiran 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rincian Perubahan Anggaran Perubahan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Oragnisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan);
3. Penjabaran Lampiran 3a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa uang yang di terima serta SKPD Pemberi Hibah);
4. Penjabaran Lampiran 3b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa barang yang di terima serta SKPD Pemberi Hibah);
5. Penjabaran Lampiran 4a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial);

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
BKKDA

6.	Penjabaran Lampiran	4b.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial);
7.	Penjabaran Lampiran	5a	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan);
8.	Penjabaran Lampiran	5b.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus yang di terima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan);
9.	Penjabaran Lampiran	6a.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten) Tahun Anggaran 2025;
10.	Penjabaran Lampiran	6b.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota) Tahun Anggaran 2025;
11.	Penjabaran Lampiran	6c.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2025;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

12. Penjabaran Lampiran 7 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Oragnisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun Anggaran 2025;

13. Penjabaran Lampiran 9 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Oragnisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Tahun Anggaran 2025;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Gorontalo.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
BKKDA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 8 September 2025
WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 8 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 18

Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

KOTA GORONTALO
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**364.506.051.148,00**	**382.820.592.662,00**	**18.314.541.514,00**
4.1.01	Pajak Daerah	116.404.000.000,00	116.404.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.936.800.000,00	4.936.800.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.936.800.000,00	4.936.800.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.122.000.000,00	1.122.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.122.000.000,00	1.122.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.754.000.000,00	0,00	-2.754.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.754.000.000,00	0,00	-2.754.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.754.000.000,00	0,00	-2.754.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.770.000.000,00	13.770.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	13.770.000.000,00	13.770.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	13.770.000.000,00	13.770.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00
6.2.03.01.02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00
6.2.03.01.02.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**44.632.893.150,00**	**43.275.370.257,00**	**-1.357.522.893,00**
	Pembiayaan Netto	**-32.232.893.150,00**	**-31.039.262.067,00**	**1.193.631.083,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

KOTA GORONTALO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.116.940.808.905,00	1.106.501.181.905,00	-10.439.627.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	364.501.951.148,00	382.816.492.662,00	18.314.541.514,00	
4.1.01	Pajak Daerah	116.404.000.000,00	116.404.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.936.800.000,00	4.936.800.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.936.800.000,00	4.936.800.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.122.000.000,00	1.122.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.122.000.000,00	1.122.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.754.000.000,00	0,00	-2.754.000.000,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.754.000.000,00	0,00	-2.754.000.000,00	
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.754.000.000,00	0,00	-2.754.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.770.000.000,00	13.770.000.000,00	0,00	

6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00	
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00	
6.2.03.01.02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00	
6.2.03.01.02.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	42.632.893.150,00	41.275.370.257,00	-1.357.522.893,00	

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

Hibah Berupa Uang

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
1	SD Sains Al-Irsyad Al-Islamiyyah	Jl. Moh. Yamin, Kel. Limba B,	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00
2	SD Kharisma Bunga Bangsa	Jl. Arif Rahman Hakim	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
3	SD ISLAM AT TAMYIZ	Sipatana	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00
4	SD Sukma Nusa Bangsa	Jl. Arif Rahman Hakim	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
5	SDIT Az-Zahra	Jln. Madura No. 38 Kel. Pulubala, Kec. Kota Tengah, Gorontalo	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
6	SDIT QURRATU A"YUN	JL. PANGERAN HIDAYAT II	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00
7	SD Brilli Kids Leadership Elementary School	Jl. Dewi Sartika	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
8	SD Islam Al Hijrah	Jl. Prof John Aryo Katili	51.720.000,00	51.720.000,00	0,00
9	SD MUHAMMADIYAH KOTA UTARA	JL. BRIGJEN PIOLA ISA	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
10	SD KATOLIK SANTA MARIA	Jl.Sutoyo no.16	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00
11	SD Islam Al Azhar 43	Jl. Sultan Botutihe	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
12	SD LABORATOIUM UNG		49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
13	SD Integral Hidayatullah	Jl. Pesantren	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00
14	SD KRISTEN MAESA	JL. P KALENGKONGAN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			642.858.303,00	692.858.303,00	50.000.000,00

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Hibah Berupa Barang/Jasa

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					
1	TK RAUDLATUL JANNAH II	Jl. Prof. Dr. HB. Jassin	REHABILITASI RUANG KELAS TK RAUDHATUL JANNAH II_DIKNAS2025	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2	TK KEMALA BHAYANGKARI	Jl. P. Kalengkonganm	REHABILITASI PAGAR TK BHAYANGKARI_DIKNAS2025	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	**0,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
3	TK RAUDLATUL JANNAH II	Jl. Prof. Dr. HB. Jassin	REHABILITASI RUANG KELAS TK RAUDHATUL JANNAH II_DIKNAS2025	0,00	0,00	0,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan	**0,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Bantuan Sosial Berupa Uang

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan				
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
1	ABDUL AZIS RAHMAN	Jl. Mayor Dullah	0,00	800.000,00	800.000,00
2	HAPSAH USMAN POIYO	SDN NO. 42 HULONTALANGI	0,00	800.000,00	800.000,00
3	MERIYANA LAMUSU	Jl. Raja Eyato	0,00	800.000,00	800.000,00
4	NURSAVIRA DAMA	JLN SAWAH BESAR	0,00	800.000,00	800.000,00
5	NILAWATI KARIM, S.Pd.I	Jl. Palma	0,00	800.000,00	800.000,00
6	FIGRIANTY SUGA	SDN NO. 26 KOTA SELATAN	0,00	800.000,00	800.000,00
7	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		0,00	0,00	0,00
8	NINDRA MARETENG		0,00	800.000,00	800.000,00
9	ASRA MURSALI	JL MANDALA	0,00	800.000,00	800.000,00
10	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		0,00	0,00	0,00
11	KARSUM AKUBA	SDN NO. 31 KOTA SELATAN	0,00	800.000,00	800.000,00
12	ASRA MURSALI		0,00	0,00	0,00
13	ADAM ABDULLATIF ABDJULU		0,00	800.000,00	800.000,00
14	FAISAL Y. HUNOWU	SDN NO. 28 KOTA SELATAN	0,00	800.000,00	800.000,00
15	LOLAN HUSAIN	SDN NO. 69 KOTA TENGAH	0,00	800.000,00	800.000,00
16	MISRAWATI HADJU	JL. PANCA KRIDA	0,00	800.000,00	800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			835.000.000,00	760.000.000,00	-75.000.000,00

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan					
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
1	SDN NO. 6 KOTA BARAT	Jl. Kancil	SEPATU SD (P1)	86.913.000,00	86.913.000,00	0,00
2	SDN NO 10.KOTA BARAT	JALAN RAMBUTAN	SERAGAM SD (P1)	112.752.000,00	112.752.000,00	0,00
3	SDN 97 KOTA UTARA		SEPATU SD (P1)	0,00	116.550.000,00	116.550.000,00
4	SDN 97 KOTA UTARA		SERAGAM SD (P1)	0,00	151.200.000,00	151.200.000,00
			JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	**199.665.000,00**	**467.415.000,00**	**267.750.000,00**
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					
5	SMP NEGERI 2 GORONTALO	JL. NBUDI UTOMO NO. 298	SEPATU SMP (P1)	0,00	127.800.000,00	127.800.000,00
6	SMP NEGERI 2 GORONTALO	JL. NBUDI UTOMO NO. 298	SERAGAM SMP (P1)	119.250.000,00	119.250.000,00	0,00
7	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		SERAGAM SMP (P1)	0,00	159.750.000,00	159.750.000,00
8	SMP NEGERI 2 GORONTALO	JL. NBUDI UTOMO NO. 298	SEPATU SMP (P1)	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00
			JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	**214.650.000,00**	**502.200.000,00**	**287.550.000,00**
			JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pendidikan	**414.315.000,00**	**969.615.000,00**	**555.300.000,00**

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran Va : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

Bantuan Keuangan Umum

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran Vb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

Bantuan Keuangan Khusus

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Keuangan				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		1.200.000.000,00	0,00	-1.200.000.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			**1.200.000.000,00**	**600.000.000,00**	**-600.000.000,00**
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Keuangan			**1.200.000.000,00**	**600.000.000,00**	**-600.000.000,00**

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran VIa : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran VIc : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

KOTA GORONTALO
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

KOTA GORONTALO
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran IX : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 18 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

KOTA GORONTALO
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA